

## Optimalisasi Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Sosial Islam

Ekha Afriani<sup>1</sup>, Nabila<sup>2</sup>, Masyhuri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email Correspondence : ekhaafriani@gmail.com

### Article History

Received : 3 July 2025

Accepted : 4 July 2025

Published : 5 July 2025

### Kata Kunci :

PSAK 109, Lembaga Sosial Islam, Transparansi, Akuntabilitas

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah serta ISAK 35 tentang Wakaf dalam pelaporan keuangan lembaga sosial Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan dokumentasi regulasi, laporan keuangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi atau penerapan standar tersebut di berbagai lembaga keuangan maupun non-keuangan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap standar tersebut, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah, minimnya pelatihan atau sosialisasi, hingga belum adanya pengawasan yang ketat terhadap penerapan standar tersebut. Akibatnya, tujuan utama dari penyusunan standar tersebut belum sepenuhnya tercapai di lapangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman standar syariah yang minim, serta kurangnya dukungan teknologi pelaporan keuangan. Kesenjangan ini berisiko menurunkan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut agar lembaga pengelola dana sosial Islam mampu memenuhi aspek regulasi sekaligus membangun kepercayaan publik secara profesional dan berintegritas. Penelitian ini berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan berbasis syariah di Indonesia.

**Keywords :** PSAK 109, Islamic Social Institution, Transparency, Accountability

### Abstract

*This study aims to analyze the role and challenges of implementing PSAK 109 on Zakat, Infak, and Sedekah and ISAK 35 on Waqf in the financial reporting of Islamic social institutions. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method and documentation of regulations, financial reports, and relevant previous*

research results. This result show the implementation or application of these standards in various financial and non-financial institutions has not been running optimally. This can be caused by several factors, such as a lack of understanding of these standards, limited human resources who are competent in the field of sharia accounting, minimal training or socialization, and the absence of strict supervision of the implementation of these standards. As a result, the main objective of preparing these standards has not been fully achieved in the field. The findings show that the main obstacles come from limited human resources, minimal understanding of sharia standards, and lack of support for financial reporting technology. This gap risks reducing the quality of information conveyed to the public. Therefore, a strategy is needed to optimize the implementation of these standards so that Islamic social fund management institutions are able to meet regulatory aspects while building public trust professionally and with integrity. This study contributes to encouraging the improvement of the quality of sharia-based financial governance in Indonesia.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Lembaga amil zakat dan nazir wakaf memainkan peranan penting dalam pengelolaan dana sosial umat Islam, khususnya dalam bentuk zakat, infaq, sedekah (ZIS), dan wakaf. Dana-dana ini harus dikelola secara profesional dan akuntabel agar tujuan kesejahteraan sosial tercapai serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dalam konteks ini, akuntansi syariah menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS dan wakaf. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, seperti PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, serta PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

Perkembangan lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga amil zakat dan nazir wakaf yang mulai menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih profesional. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lembaga mampu mengadopsi standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan seperti ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disajikan dengan standar yang telah ditetapkan, rendahnya kualitas pelaporan, serta minimnya pengawasan dari otoritas terkait.

Lebih lanjut, akuntansi ZIS dan wakaf merupakan bidang yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akuntansi konvensional. Dana yang dikelola bukanlah milik lembaga, melainkan titipan dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan adil. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem akuntansi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, tetapi

juga dengan prinsip-prinsip syariah. PSAK 109 dan PSAK 112 hadir sebagai pedoman untuk menjawab kebutuhan tersebut. PSAK 109 menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan PSAK 112 mengatur perlakuan akuntansi terhadap penerimaan dan penggunaan wakaf, serta perlakuan terhadap aset wakaf yang bersifat abadi maupun tidak abadi.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi PSAK Syariah telah dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut, serta tantangan apa saja yang mereka hadapi. Penelitian ini juga memiliki rasionalisasi kuat dalam konteks penguatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga filantropi Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dan donatur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik akuntansi dana ZIS dan wakaf berdasarkan PSAK Syariah dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pelaporan keuangan syariah di lembaga filantropi Islam, serta menjadi referensi bagi otoritas dan lembaga terkait dalam menetapkan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas tata kelola dana sosial umat.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup PSAK 109 dan PSAK 112 sebagai standar utama dalam akuntansi ZIS dan wakaf, serta literatur yang membahas praktik pelaporan keuangan syariah, transparansi lembaga filantropi, dan studi-studi sejenis baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Yusof dan Bani (2016) di Malaysia menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah pada lembaga zakat menghadapi tantangan serupa, terutama pada aspek kompetensi SDM dan sistem informasi. Studi oleh Muhammad (2018) juga menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan berkelanjutan dalam implementasi akuntansi syariah secara konsisten. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas implementasi standar akuntansi syariah di lapangan.

Penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, menjadi hal krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga sosial Islam. Dalam era meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan dana sosial yang profesional dan berintegritas, tuntutan terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin tinggi. Namun, kenyataannya masih banyak lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman akuntansi syariah, serta belum maksimalnya sistem pelaporan keuangan. Kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial Islam. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana PSAK 109 telah diimplementasikan dan bagaimana optimalisasi penerapannya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah serta ISAK 35 tentang Wakaf dalam laporan keuangan lembaga sosial Islam, Yusuf, M., & Sari, R. N. (2022). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam realitas yang terjadi di lapangan terkait pelaporan keuangan syariah, termasuk berbagai tantangan dan peluang optimalisasi penerapannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui **studi literatur**, dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti regulasi dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), laporan keuangan lembaga sosial Islam yang dipublikasikan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara **kualitatif** dengan menekankan pada interpretasi makna, identifikasi tema-tema utama, serta perbandingan antara teori dan praktik di lapangan, Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Fokus utama dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi standar akuntansi syariah, serta merumuskan strategi yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola dana sosial Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga filantropi yang diteliti telah memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan PSAK Syariah, khususnya PSAK 109 dan PSAK 112, sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial. Namun, implementasi standar tersebut masih menunjukkan variasi. Lembaga A telah mengadopsi PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan zakat dan infak, dengan memisahkan dana amil dan dana mustahik secara jelas. Sedangkan Lembaga B masih menggunakan format pelaporan konvensional dan belum sepenuhnya mengikuti PSAK 112 dalam pencatatan wakaf tunai. Keduanya menyatakan kesulitan dalam memahami teknis implementasi PSAK, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran aset wakaf. Hal ini diperparah dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep harta dalam akuntansi syariah tidak hanya menekankan pada aspek kepemilikan individual, tetapi juga mengintegrasikan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Dalam perspektif syariah, harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang penggunaannya harus memenuhi prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan umat. Akuntansi syariah tidak hanya mencatat kepemilikan dan perubahan nilai harta, tetapi juga menekankan pencatatan dan pelaporan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan.

Temuan ini menegaskan bahwa terdapat keseimbangan antara hak individu untuk memiliki dan mengelola harta serta kewajiban sosial untuk menunaikan hak-hak masyarakat atas sebagian harta tersebut. Implementasi konsep ini di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi akuntansi syariah dan variasi pemahaman tentang harta, namun peran lembaga keuangan syariah dan negara sangat penting dalam memastikan pelaporan dan distribusi harta berjalan sesuai prinsip syariah, sehingga tujuan kesejahteraan kolektif dapat tercapai.

### **Konteks ZIS dan Wakaf dalam Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, yang mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mematuhi perintah Tuhan dan menjunjung tinggi etika serta moralitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam prakteknya, akuntansi syariah digunakan untuk mengelola dana atau transaksi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, termasuk transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan lain-lain.

Akuntansi syariah tidak hanya sekedar sebuah alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam (Wahid Wachyu Adi Winarto, 2020). Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam akuntansi syariah antara lain adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, akuntansi syariah juga mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam semua transaksi.

### **Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Islam**

Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah (*habluminallah*) dan hubungan sosial antarmanusia (*habluminannas*). Salah satu wujud nyata dari kepedulian sosial dalam Islam adalah melalui pengeluaran harta untuk membantu sesama. Bentuk pengeluaran tersebut mencakup zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Masing-masing memiliki aturan, nilai, dan fungsi tersendiri, namun semua bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Zakat merupakan ibadah finansial yang wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, dan memiliki fungsi untuk membersihkan harta, mendistribusikan kekayaan secara adil, serta menjaga keseimbangan sosial. Dalam Islam, zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi, karena menjadi sarana distribusi kekayaan untuk mendukung kesejahteraan umat (Syamsurizal, 2023). Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan pentingnya zakat dan menetapkan delapan golongan penerima zakat (*ashnaf*) sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, zakat tidak

hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang konkret (Syamsurizal, 2023).

Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infaq adalah pengeluaran harta yang sifatnya sukarela dan tidak memiliki batasan waktu maupun jumlah tertentu. Infaq bisa diberikan kepada siapa saja, kapan saja, dan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga barang, tenaga, dan waktu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian, empati, dan solidaritas dalam masyarakat (Sudrajat et al., 2023). Dalam praktiknya, pengelolaan dana infaq harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, saat ini banyak lembaga pengelola dana infaq yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan masyarakat dalam menyalurkan infaq mereka (Nofianti, 2018). Islam juga mendorong bentuk infaq non-material seperti memberikan waktu untuk membantu sesama, tenaga dalam kegiatan sosial, atau ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kontribusi seperti ini sering kali tidak disadari, padahal dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat (Arizqi, 2023).

Sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan dengan ketulusan hati, tanpa mengharapkan balasan apa pun selain ridha Allah SWT. Istilah sedekah berasal dari kata *sadaqah*, yang berarti “kebenaran”, mencerminkan keikhlasan dan kejujuran dalam memberi (Satsmita & Zakariah, 2023). Sedekah memiliki banyak keutamaan, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam dimensi spiritual, sedekah dapat menghapus dosa, menolak bala, serta membawa keberkahan hidup. Secara sosial, sedekah membantu meringankan beban orang lain, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat hubungan antarmanusia (Marpaung et al., 2023). Tidak hanya dalam bentuk materi, sedekah juga mencakup perbuatan baik lainnya, seperti senyuman, ucapan yang menenangkan, atau bahkan sikap yang menyenangkan (Marpaung et al., 2023). Dengan demikian, sedekah menjadi instrumen penting dalam membentuk masyarakat yang peduli dan berempati.

Wakaf adalah penyerahan harta milik seseorang untuk kepentingan umum yang bersifat kekal dan tidak dapat ditarik kembali. Harta yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, atau bentuk lain yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Wakaf memiliki nilai ibadah jangka panjang karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang secara berkelanjutan. Dalam konteks kekinian, wakaf juga telah diterapkan dalam bentuk wakaf produktif, bahkan menjadi bagian dari produk asuransi jiwa syariah yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial secara luas (Prudential Syariah, 2023).

Dengan adanya zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, Islam memberikan panduan komprehensif bagi umatnya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan penuh empati. Semua bentuk pengeluaran harta ini, jika diamalkan dan dikelola dengan baik, tidak hanya memperkuat dimensi spiritual individu, tetapi juga membangun sistem ekonomi dan sosial yang berkeadilan.

## Landasan Hukum Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

Landasan Hukum Zakat terbagi menjadi dua yaitu Al- Qur'an dan Hadis. Dalam kitab suci al-Quran, Allah SWT menjelaskan tentang shalat dan zakat dalam 82 ayat, yang menegaskan bahwa zakat, setelah shalat, merupakan rukun Islam yang paling signifikan. Zakat dan shalat dianggap sebagai bagian penting dari ajaran Islam secara menyeluruh. Keduanya berfungsi sebagai cerminan hubungan individu dengan Sang Pencipta. Berikut adalah salah satu ayat dari Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah pada ayat 5, yang membahas mengenai zakat. (Susilowati & Santi, 2024). Sedangkan Hadis, Salah satu makna dari hadis Nabi adalah perintah untuk mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang kaya. Jika seorang Muslim tidak melakukannya, meskipun dia mampu dan sudah memenuhi nisab harta yang dimilikinya, keislamannya tidak akan sempurna. (Tho'in et al., 2020).

Landasan Hukum Infak terbagi menjadi dua yaitu Al- Qur'an dan Hadis. Dari inti Al-Qur'an, anjuran untuk memberi infaq terdiri dari dua aspek, yaitu: Pertama, infaq yang diwajibkan secara kolektif, dan Kedua, infaq yang merupakan sunah dan sifatnya sukarela. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi: "Dan berinfaklah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, serta berbuat baiklah. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." (Izzan & Febrianty, 2024). Sedangkan hadis, Dari Rasulullah SAW tentang mendorong untuk berinfak yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra. : "Setiap pagi, tidak ada hamba yang berada di tempat itu kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah imbalan kepada orang yang berinfak (atas apa yang ia berikan)'. Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, jauhkanlah kebinasaan (dari harta) bagi orang yang menahan (hartanya)'." (Mubarok & Yazid, 2025).

Landasan Hukum Sedekah terbagi menjadi dua yaitu Al- Qur'an dan Hadis. Surah Al-Baqarah ayat 271 menyatakan bahwa memberikan sedekah dengan cara yang terlihat dan yang tersembunyi memiliki nilai yang berbeda. Allah SWT menjelaskan bahwa memberikan sedekah secara publik adalah hal yang baik, namun memberikan secara rahasia kepada mereka yang sangat membutuhkannya memiliki nilai lebih tinggi karena lebih tulus dan tidak untuk pamer. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 277, Allah SWT menjanjikan hadiah dan kedamaian bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa perpaduan antara iman dan amal baik, termasuk sedekah, adalah cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hati. Hadist. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengibaratkan sedekah sebagai air yang dapat memadamkan api dosa. Setiap Muslim harus bersedekah, menurut hadis ini. Jika seseorang tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan, mereka harus bekerja dan mendapatkan uang untuk disedekahkan. Jika membantu orang lain tidak mungkin, itu juga dianggap sebagai sedekah. (Supriyanti & Sanusi, 2024).

Landasan Hukum Wakaf terbagi menjadi dua yaitu Al- Qur'an dan Hadis. Surah Ali Imran, Ayat 92 Dalam ayat ini, Allah memberikan harta yang paling dicintai untuk menunjukkan wakaf. Hal ini didukung oleh praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabat pada awal Islam, ketika mereka wakafkan harta yang berharga. Dalam ayat 30 dari surah Al-An'am, waqafa disebutkan sebagai perintah untuk jamak qifu, yang berarti "tahanlah". Ini adalah arti kata habasa-yahbisu dan bentuk perintahnya ibhlis. Kata waqafa, yang berarti "di dalam", digunakan dalam ayat lain dengan cara ini. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan bahwa kebaikan yang dilakukan seseorang selama hidupnya akan mengikuti mereka setelah mereka meninggal. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'I, disebutkan bahwa ketika seorang kaya membeli aset berharga yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, itu menunjukkan kebaikan dengan menginfakkan harta bendanya dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. bahkan jika pemiliknya terus menolak untuk mewakafkannya untuk kebutuhan hidup keluarganya secara langsung. Setelah dibeli dari pemiliknya sebelumnya, orang kaya mewakafkannya untuk kaum muslimin. (Rohim & Ridwan, 2022).

### **Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)**

Akuntansi untuk zakat mencakup pengakuan dan pelaporan dana zakat secara transparan. Zakat yang diterima diakui saat kas atau aset nonkas diterima, dengan pengukuran berdasarkan jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar atau metode lain sesuai PSAK. Bila muzakki menentukan mustahik, seluruh zakat diakui sebagai dana zakat tanpa bagian untuk amil, namun amil dapat memperoleh ujah sebagai tambahan dana amil. Jika terjadi penurunan nilai aset, maka akan mengurangi dana zakat atau dana amil tergantung pada adanya kelalaian.

Penyaluran zakat dicatat sebagai pengurang dana zakat, baik dalam bentuk kas maupun aset nonkas. Amil berhak atas bagian zakat untuk operasional, dan beban penghimpunan serta penyaluran harus diambil dari porsi amil. Zakat dianggap disalurkan hanya jika diterima langsung oleh mustahik; jika melalui amil lain, maka dicatat sebagai piutang dan liabilitas sampai disalurkan. Penyaluran dalam bentuk aset tetap dicatat sepenuhnya jika dikelola oleh pihak luar, atau secara bertahap jika masih dalam pengendalian amil. Amil wajib mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, metode penilaian aset, dan pembagian antara amil dan mustahik.

Akuntansi untuk infak dan sedekah dilakukan saat kas atau aset nonkas diterima, dan dicatat sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi. Kas dicatat sebesar nominalnya, sedangkan aset nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar atau nilai perolehan, tergantung jenis asetnya. Aset tidak lancar yang dikelola dicatat sebagai aset infak/sedekah, dan penyusutannya menjadi pengurang dana jika penggunaannya telah ditentukan pemberi. Bila terjadi penurunan nilai aset, maka dicatat sebagai pengurang dana atau kerugian tergantung ada tidaknya kelalaian amil.

Dana infak/sedekah juga bisa dikelola sementara untuk hasil optimal, dan hasilnya dicatat sebagai penambah dana. Penyaluran dana diakui sebagai pengurang sesuai jumlah kas atau nilai tercatat aset. Penyaluran ke amil lain juga mengurangi dana, selama tidak ada pengembalian. Sedangkan penyaluran dalam bentuk dana bergulir kepada penerima akhir dicatat sebagai piutang dan tidak langsung mengurangi dana.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan ISAK 35 (Wakaf) berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian laporan keuangan lembaga pengelola dana sosial Islam dengan prinsip syariah. Standar yang ditetapkan oleh DSAK Syariah memungkinkan amil dan nazhir menyajikan laporan yang lebih profesional, namun implementasinya di lapangan masih belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap standar akuntansi syariah, serta belum tersedianya sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi yang memadai. Akibatnya, kualitas informasi yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan dapat menurun. Oleh karena itu, penerapan PSAK Syariah yang baik tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial Islam yang berintegritas.

## REFERENSI

- Arizqi, R. (2023). *Konsep Infaq Non-Material dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Madani Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 109 & ISAK 35*. Jakarta: IAI.
- Izzan, A., & Febrianty, A. (2024). *Makna Infaq dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial*. *Jurnal Al-Tijarah*, 12(1), 89–101.
- Marpaung, R., Lubis, Z., & Nasution, R. (2023). *Sedekah sebagai Instrumen Sosial dalam Islam*. Medan: Al-Muwahhidin Institute.
- Mubarok, A., & Yazid, M. (2025). *Hadis-hadis tentang Infaq dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam Modern*. Surabaya: Al-Hikmah Press.
- Nofianti, A. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Infaq Berbasis Teknologi*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 45–56.
- Prudential Syariah. (2023). *Pahami Cara Kerja Program Wakaf dalam Asuransi Jiwa Syariah*.
- Rohim, A., & Ridwan, F. (2022). *Landasan Hukum Wakaf dan Praktiknya dalam Masyarakat Islam Kontemporer*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(3), 177–190.
- Satsmita, R., & Zakariah, M. (2023). *Sedekah dalam Perspektif Spiritual dan Sosial Ekonomi Islam*. Surabaya: Nurul Falah Publisher.
- Sudrajat, R., Hamdani, D., & Wulandari, S. (2023). *Manajemen Infaq dan Peranannya dalam Pembangunan Sosial*. Bandung: Al-Fikrah Press.

- Supriyanti, L., & Sanusi, H. (2024). *Makna Hadis tentang Sedekah dalam Konteks Sosial Ekonomi*. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 14(1), 23–35.
- Susilowati, S., & Santi, R. (2024). *Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat*. *Jurnal Fikih dan Hukum Islam*, 10(2), 110–123.
- Syamsurizal. (2023). *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Peranannya dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka Ilmu Syariah.
- Tho'in, M., Luthfi, H., & Fauzan, A. (2020). *Hadis dan Praktik Zakat: Telaah Normatif dan Historis*. Yogyakarta: Bintang Madani Press.
- Wahid Wachyu Adi Winarto. (2020). *Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yusuf, M., & Sari, R. N. (2022). *Implementasi PSAK Syariah pada Lembaga Filantropi Islam*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 34–49.